



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

DENGAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

TENTANG

PEMANFAATAN LAYANAN PUSAT DATA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM SEBAGAI
PUSAT PEMULIHAN DATA/DISASTER RECOVERY CENTRE

NOMOR : 312B/SPJ/A2.4/3/2025

NOMOR : B-23/Un.22/U.2/PP.00.1/03/2025

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (3-3-2025), secara terpisah, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam : Diwakili oleh **Sylvia J. Malaihollo, S.Kom., M.M.**, selaku Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 153 Tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021, berkedudukan di Gedung Pusat Teknologi dan Informasi BP Batam, Jalan Ibnu Sutowo Nomor 1, Batam Centre, Pulau Batam 29411, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq : Diwakili oleh **Dr. Subakri, S.Ag., M.Pd.I.**, selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Pangkalan Data Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor : 741 Tahun 2023 Tanggal 23 November 2023, berkedudukan di Jalan Mataram Nomor 1 Mangli Jember 68136, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai dengan fungsi-fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, serta menyediakan fasilitas Data Center yang berfungsi sebagai Pusat Pemulihan Data/*Disaster Recovery Centre*/Data Center untuk penempatan perangkat teknologi informasi milik instansi pemerintah dan swasta;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, yang memanfaatkan Layanan Pusat Data Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagai Pusat Pemulihan Data/*Disaster Recovery Centre*/Data Center;
3. bahwa **PIHAK KESATU** telah mengajukan surat kepada **PIHAK KEDUA**, dengan Nomor B-959/A2.4/HK.06.01/2/2025 tanggal 12 Februari 2025 perihal Konfirmasi perpanjangan Perjanjian Kerjasama/Kontrak dan Penawaran Harga; dan
4. bahwa **PIHAK KEDUA** telah membalas surat kepada **PIHAK KEDUA**, dengan Nomor B-16/Un.22/U2/KU.00.1/02/2025 tanggal 25 Februari 2025 perihal Permohonan Balasan Surat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dengan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq tentang Pemanfaatan Layanan Pusat Data Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagai Pusat Pemulihan Data/*Disaster Recovery Centre*, yang selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR HUKUM

Dasar Hukum Perjanjian ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan



Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 195/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam;
6. Keputusan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Penetapan Serta Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
7. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Aset;
8. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Tarif Layanan dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan Pada Layanan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Badan Usaha Bandar Udara dan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
9. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di Bawah Anggota di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
10. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; dan
11. Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : 041602/B.II/3/2021 Tanggal 30 September 2021.

PASAL 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

1. Objek Perjanjian ini adalah Layanan Pusat Data Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagai Pusat Pemulihan Data/*Disaster Recovery Centre*.
2. Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:
 - a. *Colocation rack*;
 - b. *Managed Service*; dan
3. *Colocation Rack* sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. *Full Rack* sebanyak 1 (satu) unit.
4. *Managed Service* sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b meliputi:
 - *Helping Hand Supporting 24/7* sebanyak 1 (satu) laporan meliputi:
 - a. *Restart server*;
 - b. Pengamatan fisik operasional server;
 - c. Pembersihan fisik server.

PASAL 3
PEMBIAYAAN SEWA

1. Rincian biaya sewa Objek Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk selanjutnya disebut "Rincian Biaya" adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah (unit)	Satuan	Harga perunit/ bulan (IDR)	Waktu Sewa (bulan)	Jumlah (IDR)
A	<i>Colocation Rack:</i> - <i>Full Rack</i>	1	unit	5.200.000	12	62.400.000
B	<i>Managed Service:</i> <i>Helping hand supporting 24/7:</i> - Restart server - Pengamatan fisik operasional server - Pembersihan fisik server	1	laporan	1.600.000	12	19.200.000
TOTAL						81.600.000

2. Jumlah Rincian Biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar **Rp 81.600.000,-** (delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan.



3. Rincian biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah biaya pasti berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Tarif Layanan dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan Pada Layanan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Badan Usaha Bandar Udara dan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan tidak akan mengalami perubahan tarif selama jangka waktu pelaksanaan Perjanjian ini termasuk biaya-biaya yang timbul sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 4 TATA CARA PEMBAYARAN

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pembayaran atas jumlah rincian biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terhitung dari berlakunya Perjanjian ini;
2. Pembayaran atas jumlah rincian biaya sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditagihkan paling lambat pada bulan **Juni 2025** dan dilakukan dengan cara sekaligus satu kali pembayaran;
3. Pembayaran biaya sewa atas jumlah Rincian Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dilakukan melalui rekening milik **PIHAK KESATU** sebagai berikut :
Nama Rekening : RPL 137 BLU BP BATAM UNTUK OPS;
Nomor Rekening : 177797456;
Nama Bank : Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
4. Rincian biaya sewa Pemanfaatan Layanan Data Center Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tersebut di atas merupakan pendapatan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku, tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), maupun Pajak Lain-lain dan Biaya- biaya lainnya.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian ini adalah selama 12 (dua belas) bulan, mulai tanggal **1 Maret 2025** sampai dengan **28 Februari 2026**.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan permohonan perpanjangan diajukan secara tertulis oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum Perjanjian ini berakhir.
3. Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian sebelum masa berlaku sebagaimana tersebut pada ayat (1), **PIHAK** tersebut wajib

12

- memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum Perjanjian ini diakhiri.
4. Setiap perubahan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan akan dibuat dalam suatu Addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
 5. Apabila jangka waktu pelaksanaan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum mengajukan surat permohonan perpanjangan, sedangkan layanan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 tetap diberikan oleh **PIHAK KESATU**, maka segala biaya yang timbul akan tetap menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sampai diterimanya surat permohonan perpanjangan/pengakhiran Perjanjian secara tertulis dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**; dan
 6. Perubahan atau berakhirnya Perjanjian sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus dipenuhi berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a. mendapatkan Layanan Data Center Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagai Pusat Pemulihan Data/*Disaster Recovery Centre* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. mendapatkan jaminan keamanan pada jaringan, akses dan fasilitas di *Disaster Recovery Center/Data Center*;
 - c. mendapatkan jaminan kerahasiaan atas seluruh informasi terkait perangkat milik **PIHAK KEDUA**; dan
 - d. mendapatkan jaminan sesuai *Service Level Agreement* yang berlaku di **PIHAK KESATU**.
2. **PIHAK KEDUA** wajib:
 - a. membayar rincian biaya sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini; dan
 - b. menjalankan seluruh ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 7 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

1. **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini.
2. **PIHAK KESATU** wajib:



- a. memberikan Layanan Data Center Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagai Pusat Pemulihan Data/*Disaster Recovery Centre* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. menyediakan angkutan transportasi vertikal (*lift*) yang digunakan untuk mengangkut peralatan teknologi informasi sesuai dengan standar yang layak;
- c. bertanggung jawab terhadap beban kerugian, apabila terjadi kecelakaan pengangkutan peralatan Data Center akibat *lift* yang tidak sesuai;
- d. menjaga keamanan gedung dari pencurian, gangguan keamanan, kebakaran dan lainnya terhadap peralatan *Disaster Recovery Centre*/Data Center;
- e. menyediakan sistem keamanan gedung berupa aksesibilitas ke halaman dan dalam gedung dengan menerapkan standardisasi dan prosedur keamanan selayaknya *Disaster Recovery Centre*/Data Center;
- f. memberi kemudahan aksesibilitas ke dalam gedung/ruang *Disaster Recovery Centre*/Data Center bagi petugas pengelola dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang berlaku;
- g. menyediakan fasilitas catu daya listrik utama bersumber dari Perusahaan Listrik Negara, catu daya listrik pendukung yang terdiri dari genset dan *Uninterruptible Power Supply* untuk operasional *Server* di Data Center Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dengan sumber listrik sebesar maksimal 2.8 KVA *rack server* dan *fire suppression*;
- h. menyediakan fasilitas *Air Conditioner* dengan suhu 18-27 derajat celcius dengan kelembaban udara 40-60 persen beroperasi 7x24 jam;
- i. *security* untuk 24 jam kerja serta *Security Gate* dan *Radio Frequency Identification (RFID) Gate*;
- j. menyediakan perangkat monitoring berupa *Closed Circuit Television* pada ruang Data Center; dan
- k. bersedia menyediakan fasilitas dan sarana penunjang di Data Center berupa Ruang *Tenant* untuk dimanfaatkan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

1. Setiap HAKI yang dibawa oleh **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di Gedung/Ruang *Disaster Recovery Centre*/Data Center milik **PIHAK KESATU** akan tetap menjadi milik dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
2. Data dan informasi hasil kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dianggap rahasia dan tidak dapat diungkap kepada **PIHAK** lainnya oleh **PIHAK KESATU** kecuali atas persetujuan tertulis oleh **PIHAK KEDUA**; dan

3. Hak Kekayaan Intelektual mempunyai jangka waktu tersendiri dan pada saat Perjanjian ini berakhir maka tidak serta merta mengakhiri pengaturan HAKI dalam Perjanjian ini.

PASAL 9 KEADAAN KAHAR (*Force Majeure*)

1. Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan atau Keadaan Kahar (*Force Majeure*) sehingga salah satu **PIHAK** mengalami hambatan dalam melaksanakan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya.
2. Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir, letusan gunung api, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, perubahan kebijaksanaan pemerintah, pemogokan atau suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung dan tidak dapat diatasi oleh **PARA PIHAK**.
3. Dalam hal terjadi *Force Majeure*, **PARA PIHAK** setuju bahwa **PIHAK** yang tidak terkena *Force Majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap **PIHAK** yang terkena *Force Majeure*.
4. Kelalaian atau keterlambatan salah satu **PIHAK** untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang semata-mata disebabkan *Force Majeure* tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian ini dengan ketentuan **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* tersebut telah melaksanakan usaha yang sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian ini.
5. **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung dari terjadinya *Force Majeure* tersebut.

PASAL 10 KOMUNIKASI

1. Seluruh pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang berkenaan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dikirim melalui surat, baik yang dikirimkan secara langsung, melalui jasa kurir atau melalui faksimili yang ditujukan kepada **PARA PIHAK** dengan alamat di bawah ini:
 - a. **PIHAK KESATU**
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam (BP Batam)
U.p. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi

Alamat : Jl. Ibnu Sutowo Nomor 1 Batam Center, Pulau Batam 29411
Telepon : (0778) 466901, 469120, 462047, 462048
Fax. : (0778) 469120
Email : marketing.bit@bpbatam.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember
U.p. Pusat Layanan Kerja Sama dan International Office
Alamat : Jl. Mataram No. 1 Mangli, Kaliwates Jember
Telepon : (0331) 487550
Fax. : (0331) 427005
Email : layanankerjasama@uinkhas.ac.id

2. Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dianggap telah diterima oleh **PIHAK** lainnya apabila sesuai:
 - a. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera pada bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir;
 - b. Tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh **PIHAK** lainnya. Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan hari kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada hari kerja berikutnya;
 - c. Tanggal penerimaan melalui email, dengan ketentuan email tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh **PIHAK** yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan hari kerja, maka email dianggap diterima pada hari kerja berikutnya.
3. Apabila terjadi perubahan alamat salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud ayat (1), maka **PIHAK** yang alamatnya berubah tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya mengenai perubahan tersebut maksimal dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya perubahan alamat.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini dengan musyawarah untuk mufakat;
2. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

PASAL 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan persetujuan tertulis oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam bentuk Addendum Perjanjian yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 13
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** serta tembusannya disampaikan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan Perjanjian ini.

PIHAK KESATU



SYLVIA J. MALAIHOLLO, S.KOM., M.M.
NUP.1965091990110485

PIHAK KEDUA



Dr. SUBAKRI, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197507212007011032